

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masyarakat Desa Karangsewu

Profil masyarakat Desa Karangsewu merupakan gambaran identitas yang dapat menonjolkan karakteristik diri seseorang yang membedakan dirinya dengan masyarakat lainnya. Profil masyarakat Desa Karangsewu meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Berikut penjelasan profil masyarakat Desa Karangsewu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Profil Masyarakat Desa Karangsewu

Identitas Diri	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	60	100
Perempuan	0	0
Jumlah	60	100
Umur (tahun)		
24-34	14	23.33
35-45	20	33.33
46-56	26	43.33
Jumlah	60	100
Pendidikan		
SD	14	23.33
SMP	13	21.67
SMA	33	55
Jumlah	60	100
Pekerjaan		
Tani	24	40
Buruh	1	1.67
Wiraswasta	19	31.67
Karyawan swasta	16	26.67
Jumlah	60	100

Jenis Kelamin. Jenis kelamin adalah pembeda antara responden satu dengan yang lain dilihat sisi seksualitasnya. Jenis kelamin dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu perempuan dan laki-laki. Dapat diketahui bahwa untuk

responden masyarakat Desa Karangsewu secara keseluruhan berjenis kelamin laki-laki.

Umur. Umur merupakan tingkat kedewasaan atau usia masyarakat Desa Karangsewu yang dihitung mulai dari waktu kelahiran sampai pada waktu wawancara dalam satuan tahun. Menunjukkan bahwa usia termuda masyarakat Desa Karangsewu adalah 24 tahun, usia tertua adalah 56 tahun dan usia yang paling banyak (26 orang) antara 46-56 tahun. Masyarakat Desa Karangsewu memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar karena pada tingkat umur tersebut masyarakat Desa Karangsewu berada pada usia yang masih mampu bekerja dengan maksimal. Selain itu, potensi sumber daya manusia yang potensial tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik pada Desa Karangsewu di masa yang akan mendatang karena usia penduduk berada pada tingkat produktif.

Pendidikan. Pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang digunakan oleh pemerintah serta disahkan oleh pendidikan. Dalam penelitian ini jenjang pendidikan yang digunakan terdiri dari 3 jenjang yaitu SD, SMP, dan SMA. Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu yang berjumlah 60 orang, mayoritas (33 orang) berpendidikan SMA dengan persentase 55%, dan sebanyak 14 orang berpendidikan SD dengan persentase 23.33%. Sedangkan yang berpendidikan SMP sebanyak 13 orang dengan persentase 21.67%. Berdasarkan pengamatan terhadap data yang penulis dapatkan, penduduk Desa Karangsewu merupakan penduduk yang mayoritas berpendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu memiliki potensi untuk lebih maju karena ditunjang

oleh penduduk yang berlulusan SMA, masuknya informasi serta ilmu pengetahuan dari bangku pendidikan akan mendukung pola pikir yang mampu membawa perubahan pada sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat Desa Karangsewu akan lebih terbuka dalam hal-hal baru terutama dalam bersikap terhadap keberadaan tambak udang di sepanjang Pantai Trisik.

Pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Masyarakat Desa Karangsewu bekerja sebagai tani yaitu sebesar 40%, masyarakat Desa Karangsewu sebagian besar bertani karena dilihat dari sisi lahan persawahannya cukup luas. Para petani tersebut masih mempunyai kemampuan untuk berusaha, sehingga kegiatan pertanian yang paling mudah untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Wiraswasta berjumlah 19 orang dengan persentase 31.67%, sebagai karyawan swasta 16 orang dengan persentase 26.67%. Serta buruh terdapat satu orang dengan persentase 1.67%, bekerja sebagai buruh karena tidak mempunyai lahan atau sawah untuk bertani, pekerjaan buruh yang sering dilakukan yaitu kerja serabutan seperti cuci tambak, pasang mulsa untuk kolam tambak, panen udang, menjemur padi, dan lain-lain.

B. Paguyuban Petambak Imorenggo

1. Latar Belakang

Semenjak kian maraknya kegiatan pembuatan tambak di wilayah pesisir pantai selatan yang dimulai sekitar delapan bulan yang lalu, kami warga masyarakat Imorenggo khususnya, merasa sangat prihatin dengan keseimbangan ekosistem alam yang kian terancam, namun disisi lain, dengan adanya tambak udang memang membuka/ meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya warga masyarakat dapat ikut serta dalam penanaman modal usaha, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baik mulai dari pembuatan tambak, perawatan, pemanenan maupun rehabilitasi tambak dan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, dari pihak investor tambak udang akan memberikan kontribusi ke pedukuhan Imorenggo yang nantinya akan dikelola oleh paguyuban ini.

Selain itu, dengan adanya tambak udang juga menjadi salah satu aspek daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata Agro Bahari Imorenggo yang secara otomatis juga membawa manfaat bagi masyarakat Imorenggo yang bergerak di bidang kuliner khususnya.

Dengan berdasar fakta-fakta yang terjadi di lapangan tersebut diatas, kami perwakilan tokoh masyarakat Imorenggo pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 jam 20.00 bertempat di rumah Bapak Sapto Raharjo bermusyawarah dan mufakat membentuk suatu kelompok pengendali dan pelestari lingkungan dengan nama kelompok Paguyuban Petambak Imorenggo disingkat PPI serta mufakat tentang

aturan pembuatan tambak, kewajiban pemilik tambak terhadap masyarakat Imorenggo dan kesanggupan PPI kepada pemilik tambak.

2. Tujuan

1. Pengendalian pembuatan/ usaha tambak udang
2. Pelestarian alam khususnya gumuk pasir sempadan pantai selatan
3. Meningkatkan SDM masyarakat
4. Mengurangi angka pengangguran
5. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban
6. Menciptakan kerjasama dan keharmonisan antara investor dan warga masyarakat

3. Manfaat

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat/ SDM
2. Menciptakan kelestarian alam (khususnya hutan tanaman lindung di pesisir pantai)
3. Terkendalinya proses pembuatan/ usaha tambak udang
4. Meningkatkan kunjungan wisatawan
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas umum
6. Menciptakan keamanan dan ketertiban
7. Menciptakan keharmonisan masyarakat

4. Sasaran Kegiatan

1. Masyarakat Imorenggo dan sekitarnya
2. Kelestarian alam
3. Peningkatan kunjungan wisata

4. Peningkatan pembangunan infrastruktur fasilitas umum

5. Rencana Kegiatan

a. Jangka Pendek

- Konservasi gumuk pasir
- Pemasangan plakat identitas masing-masing tambak
- Legalisasi PPI
- Penertiban pendaftaran pelaku usaha budidaya tambak

b. Jangka Menengah

- Merealisasikan penerangan jalan
- Konservasi selatan gumuk pasir
- Perawatan mangrove
- Pembersihan dan perawatan jalan
- Membantu pelaksanaan dan pendanaan kegiatan-kegiatan pedukuhan Imorenggo

c. Jangka Panjang

- Konservasi dan perawatan mangrove
- Pengadaan jaringan listrik untuk usaha budidaya udang
- Membantu pelaksanaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur pedukuhan Imorenggo

6. Susunan Pengurus

- Penasehat : 1. Anton Hermawan (Kepala Desa Karangsewu)
2. Solichin (Kepala Dusun XVII Imorenggo)
- Ketua : 1. Erwan Effendi
2. Eko Yulianto
- Sekretaris : 1. Riyanto

2. Samroni
- Bendahara : 1. Sudyanto
2. Sapto Raharjo
- Seksi-seksi :
- Humas : 1. Eko Purwanto
2. Muridin
3. Taufik Mulyono
- Keamanan : 1. Hariyanto
2. Iskak
3. Suminto

7. Anggota : Warga masyarakat Imorenggo dan sekitarnya

C. Pengetahuan Masyarakat Desa Karangsewu Tentang Peraturan Tambak Udang yang Dibuat Oleh Paguyuban Petambak Imorenggo

Paguyuban Petambak Imorenggo mempunyai peraturan dalam budidaya tambak udang, peraturan tersebut untuk mencegah terjadinya pembuatan tambak udang yang merugikan masyarakat Desa Karangsewu.

Peraturan tambak udang yang dibuat oleh Paguyuban Petambak Imorenggo antara lain: Pembuatan tambak tidak boleh di selatan gunung yang ada di sempadan pantai (harus di utara gunung). Pembuatan tambak minimal dua meter dari bibir jalan aspal dan minimal setengah meter dari batas lahan sebelahny. Pembuatan tambak dilarang merusak gunung sempadan pantai ke selatan sampai laut kecuali untuk sementara pemasangan paralon dan sebagainya dan setelah selesai wajib memulihkan minimal seperti sebelumnya. Pihak tambak wajib menanam, merawat dan menjaga tanaman mangrove atau tanaman lindung khususnya di gunung sempadan pantai ke selatan. Pihak tambak wajib menjaga ekosistem lingkungan. Menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Setelah masa kerjasama antara pemilik tambak dan pemilik lahan sudah habis/selesai, pemilik tambak wajib mengembalikan lahan

seperti semula (kecuali ada perjanjian khusus). Adapun peraturan tambak udang yang dibuat oleh Paguyuban Petambak Imorenggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Kognitif Masyarakat Desa Karangsewu Tentang Peraturan Tambak Udang yang Dibuat Oleh Paguyuban Petambak Imorenggo (PPI)

1. Tidak di selatan gunung, harus di utara gunung		
Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
4 = Sangat tahu	0	0
3 = Tahu	54	90
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
2. Dua meter dari bibir jalan aspal		
4 = Sangat tahu	2	3.33
3 = Tahu	52	86.7
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
3. Dilarang merusak gunung		
4 = Sangat Tahu	0	0
3 = Tahu	54	90
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
4. Petambak menjaga tanaman pelindung		
4 = Sangat tahu	1	1.67
3 = Tahu	53	88.3
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
5. Wajib menjaga kebersihan lingkungan		
4 = Sangat tahu	2	3.33
3 = Tahu	52	86.7
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
6. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat		
4 = Sangat tahu	2	3.33
3 = Tahu	52	86.7
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
7. Setelah selesai mengembalikan lahan seperti semula		
4 = Sangat tahu	1	1.67
3 = Tahu	53	88.3
2 = Kurang tahu	6	10
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100

Pembahasan pengetahuan masyarakat Desa Karangsewu tentang peraturan tambak udang yang dibuat oleh Paguyuban Petambak Imorenggo, dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

a. Tidak di selatan gunung, harus di utara gunung.

Bahwa masyarakat Desa Karangsewu 90% mengetahui dengan aturan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa tambak udang jika diselatan gunung akan merusak gumuk pasir dan akan mengakibatkan abrasi serta merusak lingkungan. jika di utara gunung petambak harus merawat tambaknya supaya lahan atau pasir.

Adapun 10% kurang mengetahui dengan adanya butir peraturan tidak di selatan gunung, harus di utara gunung, hal ini dikarenakan mereka kekurangan informasi dari masyarakat sekitar, mereka hanya mengetahui sebagian dari butir peraturan tersebut. Mereka sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat dalam mengikuti paguyuban. Mayoritas responden yang tidak mengetahui butir peraturan adalah mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta atau di pabrik rokok dan tidak mempunyai waktu luang untuk mengikuti sosialisasi maupun ikut paguyuban, sehingga informasi yang didapatkan berkurang.

b. Dua meter dari bibir jalan aspal.

Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu mengetahui aturan tambak dua meter dari bibir jalan aspal, responden mengetahui butir aturan tersebut karena mayoritas pernah melewati dan melihat langsung dengan obyek atau tambak udang bahwa dalam membuat tambak minimal dua meter dari bibir aspal, selain itu untuk kenyamanan transportasi tidak akan terganggu dan aspal

tidak cepat rusak terkena galian sekitar tambak, responden yang mengetahui butir peraturan yaitu sebesar 86.67%.

Adapun 3.33% menunjukkan masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui dengan adanya butir aturan tambak udang yang dibuat oleh Paguyuban Petambak Imorenggo tersebut dikarenakan mereka adalah petani yang mempunyai lahan di sekitar tambak udang yang sering melewati obyek tersebut, sehingga mereka sangat mengetahui.

c. Dilarang merusak gunung.

Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu mengetahui dengan adanya butir aturan dilarang merusak gunung sebesar 90%, responden beranggapan bahwa dengan adanya gunung sebagai pembatas pembuatan tambak udang dan gunung itu bisa mencegah air laut yang merusak tambak udang yang bisa mengakibatkan abrasi. Adapun 10% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui dengan aturan tambak udang yang dibuat oleh Paguyuban Petambak Imorenggo tersebut, mereka kurang mengetahui karena tidak ikut dalam paguyuban petambak imorenggo dan mereka kurang mengetahui dampak dari kerusakan gunung, mayoritas mereka adalah responden yang bekerja sebagai karyawan dan kurang mempunyai waktu untuk ikut bersosialisasi.

d. Petambak menjaga tanaman pelindung

Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui butir aturan petambak menjaga tanaman pelindung, hal ini bisa dilihat di sekitaran tambak bahwa disana banyak tanaman pelindung yang terjaga dan terawat,

mereka adalah responden yang bekerja sebagai buruh serta mengetahui seluk beluk tambak udang dengan persentase 1.67%.

Adapun 88.3% masyarakat Desa Karangsewu mengetahui bahwa petambak wajib menjaga tanaman pelindung, hal ini responden mengetahui dan melihat secara langsung bahwa tanaman pelindung di sekitaran tambak terawat dan terjaga kesuburannya. 10% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui dengan adanya butir aturan petambak menjaga tanaman lindung dikarenakan hanya mengetahui sebagian butir peraturan tambak udang tersebut dan sering tidak hadir dalam sosialisasi paguyuban.

e. Wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu mengetahui dengan adanya aturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sebesar 86.7%, responden mengetahui butir dari aturan tersebut karena responden melihat langsung area atau lokasi tambak udang dengan keadaan yang sebenarnya bahwa sekitar tambak udang bersih dari sampah. Adapun 10% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui dengan adanya butir aturan wajib menjaga kebersihan lingkungan, responden yang kurang mengetahui butir peraturan menjaga kebersihan tambak adalah responden yang bekerja sebagai karyawan swasta dan kurang memiliki waktu untuk melihat atau melewati tambak udang secara langsung. Adapun 3.33% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui dengan adanya aturan wajib menjaga kebersihan lingkungan, dikarenakan responden aktif dalam paguyuban dan salah satu dari responden tersebut mempunyai lahan untuk bertani dan ada juga responden yang

bekerja sebagai buruh, oleh hal itu mereka sangat mengetahui bahwa petambak wajib menjaga lingkungan.

f. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat.

Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu mengetahui dengan adanya butir aturan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, dengan hal ini menunjukkan sebagian masyarakat bekerja di area tambak, ada responden yang bekerja sebagai buruh tambak. Adapun 10% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui dengan adanya butir aturan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat tersebut, responden yang kurang mengetahui mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dan mereka kekurangan informasi karena tidak ikut dalam paguyuban. Masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui dengan adanya aturan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, hal ini ditunjukkan bahwa responden melihat area tambak dan responden mengetahui bahwa anak tambak rata-rata adalah masyarakat Desa Karangsewu.

g. Setelah selesai mengembalikan lahan seperti semula.

Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu mengetahui dengan adanya butir aturan setelah selesai mengembalikan lahan seperti semula dengan persentase sebesar 88.3%, hal ini responden beranggapan ketika sudah selesai budidaya tambak, di kembalikan seperti semula akan tertata rapi lahannya dan bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Adapun 10% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui dengan adanya butir aturan setelah selesai mengembalikan lahan seperti semula, responden yang kurang mengetahui yaitu mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta dan kurang

memiliki waktu untuk mengikuti sosialisasi. Masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui dengan adanya aturan setelah selesai mengembalikan lahan seperti semula dengan persentase 1.67%, mereka sangat mengetahui karena responden aktif dalam sosialisasi di paguyuban, dan responden tersebut bekerja sebagai buruh tambak.

D. Sikap Masyarakat Desa Karangsewu Terhadap Tambak Udang di Sepanjang Pantai Trisik

Sikap masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang dapat dikategorikan menjadi sikap kognitif, sikap afektif dan sikap konatif. Pembahasan tentang ke tiga sikap tersebut adalah

1. Sikap Kognitif (Pengetahuan)

Sikap kognitif terhadap tambak udang adalah mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang.

Pengetahuan terhadap tambak udang terdiri dari pengetahuan ada tambak udang, di utara gunung sempadan, dua meter dari jalan aspal, menjaga kebersihan, ditanami tanaman, kerja sama dan mengembalikan lahan. Hasil penskoran terhadap jawaban pengetahuan tambak udang dapat dilihat pada tabel 19

Pembahasan sikap kognitif (pengetahuan) masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang, yaitu sebagai berikut :

a. Ada tambak udang.

Masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui kalau disepanjang Pantai Trisik ada tambak udang dengan persentase sebesar 100%. Hal ini karena

semua responden pernah melewati dan melihat area tambak udang tersebut dan mereka sebagian ada yang bekerja sebagai petani di sekitar tambak udang. Responden beranggapan bahwa petambak Imorenggo bisa menciptakan lapangan kerja khususnya masyarakat Desa Kaangsewu itu sendiri, petambak juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar, selain itu air sisa kolam tambak udang bisa digunakan untuk mengairi tanaman pertanian di sebelahnya.

Tabel 19. Sikap Kognitif Masyarakat Desa Karangsewu Terhadap Tambak Udang di Sepanjang Pantai Trisik

1. Ada tambak udang		
Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
4 = Sangat tahu	60	100
3 = Tahu	0	0
2 = Kurang tahu	0	0
1 = Tidak tahu	0	100
Jumlah	60	100
2. Diantara gunung sempadan		
4 = Sangat tahu	8	13.33
3 = Tahu	47	78.33
2 = Kurang tahu	5	8.33
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
3. Dua meter dari jalan aspal		
4 = Sangat tahu	5	8.33
3 = Tahu	50	83.33
2 = Kurang tahu	5	8.33
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
4. Menjaga kebersihan		
4 = Sangat tahu	6	10
3 = Tahu	50	83.33
2 = Kurang tahu	4	6.66
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
5. Ditanami tanaman		
4 = Sangat tahu	4	6.66
3 = Tahu	53	88.33
2 = Kurang tahu	3	5
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100
6. Kerja sama		
4 = Sangat tahu	7	11.66
3 = Tahu	49	81.66
2 = Kurang tahu	4	6.66
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100

7. Mengembalikan lahan		
4 = Sangat tahu	9	15
3 = Tahu	46	76.66
2 = Kurang tahu	5	8.33
1 = Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100

b. Diutara gunungan sempadan

Masyarakat Desa Karangsewu mengetahui kalau tambak udang harus di utara gunungan sempadan pantai dengan persentase 78.33%, hal ini berarti responden sebagian besar sadar akan bahaya abrasi pantai, dengan demikian petambak juga akan mematuhi aturan tersebut. Masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui dengan adanya tambak udang harus di utara gunungan sempadan pantai dengan persentase 13.33%, mereka rata-rata ikut dalam paguyuban, oleh karena itu sangat mengetahui aturan tersebut, dan masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui kalau tambak udang harus di utara gunungan sempadan pantai dengan persentase 8.33%, responden yang kurang mengetahui dari butir aturan tersebut adalah mereka yang bekerja menjadi karyawan di sebuah pabrik, dengan demikian responden kekurangan informasi dan tidak ikut dalam paguyuban.

c. Dua meter dari jalan aspal

Masyarakat Desa Karangsewu mengetahui tambak udang minimal dua meter dari jalan aspal sebesar 83.33%, hal ini di karenakan responden melihat langsung dengan tambak udang bahwa jaraknya minimal 2 meter dari bibir jalan, selain itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti akan terjadi kerusakan jalan aspal, dan akan mengganggu transportasi umum, pengetahuan tersebut diperoleh ketika ada sosialisasi paguyuban. Masyarakat Desa

Karangsewu sangat mengetahui memiliki persentase 8.33%, mereka adalah bagian dari anggota paguyuban, dan masyarakat yang kurang mengetahui memiliki persentase yaitu 8.33%, hal ini dikarenakan mereka bukan anggota dari paguyuban petambak dan mereka mayoritas adalah bekerja sebagai karyawan swasta yang kurang mempunyai waktu untuk mengikuti sosialisasi.

d. Menjaga kebersihan.

Masyarakat Desa Karangsewu mengetahui pihak tambak wajib menjaga kebersihan lingkungan tambak dengan persentase sebesar 83.33%, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan petambak sadar akan hal kesehatan. Responden beranggapan bahwa dengan adanya butir aturan tersebut, maka warga masyarakat sekitar juga akan terkena dampak positive, yakni masyarakat bebas dari bau limbah serta bebas dari nyamuk yang berasal dari jentik-jentik yang berada di kolam tambak. Masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui bahwa pihak tambak wajib menjaga kebersihan lingkungan tambak dengan persentase 10%, hal ini terjadi karena mereka adalah responden yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan lokasi tambak udang dan respondne tersebut sering melihat keadaan tambak udang di karenakan jaraknya dekat dengan lokasi tambak serta pengetahuan mereka diperoleh ketika ikut atau gabung dalam sosialisasi paguyuban. Masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui kalau pihak tambak wajib menjaga kebersihan lingkungan tambak dengan persentase 6.66%, hal ini merupakan jawaban dari responden yang bekerja sebagai karyawan swasta dan kurangnya waktu dalam mengikuti sosialisasi paguyuban, oleh sebab itu responden kurang mengetahui sebagian dari butir aturan tersebut.

e. Ditanami tanaman.

Masyarakat Desa Karangsewu mengetahui kalau sekitar tambak harus ditanami tanaman lindung dengan persentasi terbesar 88.33%, hal ini karena untuk menjaga terjadinya abrasi dan bisa menahan hembusan angin yang bisa merusak plastik mulsa yang berada di tambak udang, selain itu ditanami tanaman pelindung juga berguna untuk tempat berteduh ketika anak tambak memberikan pakan udang. Adapun 6.66% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui kalau sekitar tambak harus ditanami tanaman lindung, hal ini mayoritas adalah responden yang tempat tinggalnya dekat dengan obyek tambak udang, responden melihat secara langsung keadaan sekitar tambak dan mereka sudah pernah ikut sosialisasi paguyuban. Masyarakat Desa Karangsewu kurang mengetahui kalau di sekitar tambak udang harus di tanami tanaman lindung dengan persentasi 5%, kurangnya pengetahuan tersebut disebabkan karena mereka tidak ikut sosialisasi dan mereka adalah responden yang bekerja sebagai karyawan swasta.

f. Kerja sama

Masyarakat Desa Karangsewu sebagian besar mengetahui kalau petambak meningkatkan kerja sama dengan lingkungan sekitar dengan persentasi 81.66%, hal ini terbukti bahwa kebanyakan anak tambak udang berasal dari wilayah Desa Karangsewu. Adapun 11.66% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu sangat mengetahui kalau pihak tambak wajib meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sekitar, masyarakat Desa Karangsewu mengetahui dan sangat mengetahui kalau pihak tambak meningkatkan kerja sama dengan masyarakat

sekitar dikarenakan mereka ada yang bekerja ditambak dan ada juga yang ikut sosialisasi di paguyuban. Masyarakat Desa Karangsewu kurang tahu kalau pihak tambak harus menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sekitar dengan persentasi 6.66%, hal ini disebabkan karena kurang informasi dari sosialisasi paguyuban, dan mereka sibuk dengan pekerjaannya, mayoritas responden yang kurang mengetahui aturan tersebut adalah karyawan swasta, kurangnya waktu untuk ikut sosialisasi.

g. Mengembalikan lahan.

Masyarakat Desa Karangsewu sebagian besar mengetahui setelah masa kerja sama antara pemilik tambak dan pemilik lahan sudah habis atau selesai, pemilik tambak wajib mengembalikan seperti semula dengan persentasi 76.66%, hal ini untuk menjaga agar lahan yang sudah tidak dipakai lagi bisa tertata seperti sebelumnya, responden yang mengetahui butir aturan tersebut adalah mereka yang pernah ikut sosialisasi paguyuban. Adapun 15% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu sangat tahu kalau masa kerja sama sudah habis petambak wajib mengembalikan seperti semula, hal ini ditunjukkan bahwa responden adalah mereka yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan obyek tambak, dan mereka pernah gabung maupun ikut dalam sosialisasi tambak, dari hal itu responden bisa sangat mengetahui butir-butir aturan tersebut. Masyarakat Desa karangsewu kurang mengetahui kalau pihak tambak setelah selesai mengembalikan lahan seperti semula dengan persentasi 8.33%, hal ini karena sebagian kecil responden hanya mengetahui bahwa tambak udang belum ada yang dikembalikan seperti semula, dan responden yang menjawab kurang mengetahui adalah mereka yang tidak ikut

sosialisasi, mayoritas mereka adalah responden yang sangat sibuk karena dituntut pekerjaan dan kurangnya waktu dalam mengikuti sosialisasi.

2. Sikap Afektif (Kesetujuan)

Sikap afektif terhadap tambak udang adalah mengukur sejauh mana kesetujuan masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang. Kesetujuan terhadap tambak udang terdiri dari kesetujuan ada tambak udang, tambak udang di utara gunung, minimal dua meter dari aspal, wajib menjaga kebersihan, ditanamai tanaman lindung, kerjasama dengan masyarakat dan mengembalikan lahan semula, kenyamanan di sekitar tambak, kondisi tambak udang, kebersihan tambak udang, kerapian tambak, terganggu dengan keberadaan tambak. Hasil penskoran terhadap jawaban kesetujuan tambak udang dapat dilihat pada tabel 20.

Pembahasan sikap afektif (kesetujuan) masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang, yaitu sebagai berikut :

1. Ada tambak udang.

Masyarakat Desa Karangsewu menyetujui bahwa di sepanjang Pantai Trisik ada tambak udang dengan persentase 98.33% dan masyarakat Desa Karangsewu sangat menyetujui dengan persentase 1.66%, masyarakat Desa Karangsewu menyetujui dan sangat sangat menyetujui karena dengan adanya tambak udang tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar, masyarakat Desa Karangsewu merasa diuntungkan karena mereka bisa bekerja di tambak.

2. Tambak udang di utara gunung.

Masyarakat Desa Karangsewu sangat menyetujui kalau tambak udang harus di utara gunung dengan persentase 93.33%, hal ini di karenakan masyarakat takut akan terjadi bencana. Masyarakat Desa Karangsewu menyetujui kalau tambak udang harus di utara gunung pantai dengan persentasi 6.66%, masyarakat Desa karangsewu menyetujui dan sangat menyetujui karena kalau tambak udang di selatan gunung bisa membahayakan masyarakat sekitar dan air laut akan cepat merusak sempadan pantai dan bisa mengakibatkan abrasi, oleh karena itu masyarakat menyetujui dan sangat menyetujui kalau tambak udang harus di utara gunung.

3. Minimal dua meter dari aspal.

Masyarakat Desa Karangsewu 93.33% sangat menyetujui kalau tambak udang minimal dua meter dari jalan aspal karena takut akan mengganggu jalannya transportasi umum dan kegiatan lainnya. Adapun 6.66% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu setuju bahwa tambak udang minimal dua meter dari jalan aspal. Masyarakat Desa karangsewu yang menyetujui dan sangat menyetujui adalah mereka yang pernah ikut dalam sosialisasi paguyuban. Responden tersebut rata-rata adalah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan lokasi tambak udang.

Tabel 20. Sikap Afektif Masyarakat Desa Karangsewu Terhadap Tambak Udang di Sepanjang Pantai Trisik

1. Ada tambak udang		
Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
4 = Sangat setuju	1	1.66
3 = Setuju	59	98.33
2 = Kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100

2. Tambak udang di utara gunung		
4 = Sangat setuju	56	93.33
3 = Setuju	4	6.66
2 = Kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100
3. Minimal dua meter dari aspal		
4 = Sangat setuju	58	96.66
3 = Setuju	2	3.33
2 = Kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100
4. Wajib menjaga kebersihan		
4 = Sangat setuju	57	95
3 = Setuju	3	5
2 = kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100
5. Ditanami tanaman lindung		
4 = Sangat setuju	58	96.66
3 = Setuju	2	3.33
2 = kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100
6. Kerjasama dengan masyarakat		
4 = Sangat setuju	58	96.66
3 = Setuju	2	3.33
2 = kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100
7. Mengembalikan lahan seperti semula		
4 = Sangat setuju	58	96.66
3 = Setuju	2	3.33
2 = kurang setuju	0	0
1 = Tidak setuju	0	0
Jumlah	60	100
8. Kenyamanan di sekitar tambak		
4 = sangat nyaman	11	18.33
3 = nyaman	49	81.66
2 = kurang nyaman	0	0
1 = tidak nyaman	0	0
Jumlah	60	100
9. Kondisi tambak udang		
4 = sangat baik	23	38.33
3 = baik	37	61.66
2 = kurang baik	0	0
1 = tidak baik	0	0
Jumlah	60	100
10. Kebersihan tambak udang		
4 = sangat bersih	28	46.66
3 = bersih	32	53.33
2 = kurang bersih	0	0
1 = tidak bersih	0	0
Jumlah	60	100

11. Kerapian tambak		
4 = sangat rapi	43	71.66
3 = rapi	17	28.33
2 = kurang rapi	0	0
1 = tidak rapi	0	0
Jumlah	60	100
12. Terganggu dengan keberadaan tambak		
4 = tidak mengganggu	30	50
3 = tidak terlalu mengganggu	30	50
2 = mengganggu	0	0
1 = sangat mengganggu	0	0
Jumlah	60	100

4. Wajib menjaga kebersihan.

Masyarakat Desa Karangsewu sangat menyetujui kalau petambak udang harus menjaga kebersihan lingkungan tambak dengan persentasi sebesar 95%, hal ini akan membuat lingkungan sekitar tambak udang menjadi lebih sehat dan nyaman, masyarakat Desa Karangsewu menyetujui kalau pihak tambak wajib menjaga kebersihan lingkungan tambak dengan persentasi 5%, mayoritas masyarakat menyetujui aturan tersebut karena dengan kebersihan tambak, masyarakat sekitar terjaga kesehatannya dan tidak banyak lalat yang bisa menimbulkan penyakit. Mayoritas masyarakat Desa Karangsewu cenderung menyetujui dengan butir aturan tersebut.

5. Ditanami tanaman lindung.

Masyarakat Desa Karangsewu sangat menyetujui kalau sekitar tambak ditanami tanaman lindung supaya tidak terjadi abrasi laut dengan persentase 96.66%. Masyarakat Desa Karangsewu setuju kalau sekitar tambak harus ditanami tanaman lindung dengan persentase 3.33%, selain itu penghijauan juga akan melindungi kolam supaya airnya tidak terlalu panas, ketika air panas akan mengakibatkan kematian pada udang Vannamei. Mereka sangat menyetujui dan

menyetujui dengan butir aturan tersebut karena mereka mengikuti sosialisasi dari paguyuban.

6. Kerja sama dengan masyarakat

Masyarakat Desa Karangsewu sangat menyetujui kalau pihak tambak menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan lingkungan dengan persentasi 96.66%, hal ini mayoritas masyarakat Desa Karangsewu mebutuhkan anak kolam tambak sebagai penjaga tambak dan membutuhkan tenaga kerja seperti memanen udang, memasang mulsa dan menguras air kolam. Masyarakat Desa Karangsewu menyetujui kalau pihak tambak menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan lingkungan sekitar dengan persentasi 3.33%, dari hal tersebut pemilik tambak dan masyarakat akan terjalin komunikasi dengan baik, masyarakat Desa karangsewu akan merasa diuntungkan karena dengan adanya kerja sama tersebut masyarakat Desa Karangsewu bisa bekerja di tambak udang dan bisa menambah perekonomian warga sekitar.

7. Mengembalikan lahan seperti semula

Masyarakat Desa Karangsewu sangat menyetujui kalau masa kerja sama tambak sudah habis pihak tambak wajib mengembalikan seperti semula dengan persentasi 96.66%, hal ini masyarakat beranggapan bahwa lahan yang sudah tidak dipakai lagi bisa digunakan untuk lahan pertanian yang dalam jangka waktu panjang bisa memproduksi dan menghasilkan hasil peranian. Masyarakat Desa Karangsewu menyetujui kalau pihak tambak wajib mengembalikan seperti semula dengan persentasi 3.33%, karena dengan hal itu masyarakat akan merasa aman

dan nyaman serta kerapian akan selalu terjaga walaupun tambak udang sudah tidak ada lagi nantinya.

8. Kenyamanan di sekitar tambak.

Masyarakat Desa Karangsewu nyaman dengan keberadaan tambak udang tersebut memiliki persentase 81.66% dengan alasan selagi pihak tambak mau menjaga kebersihannya dan mau bekerja sama dengan masyarakat Desa Karangsewu, dan 18.33% warga masyarakat Desa Karangsewu menyatakan sangat nyaman dengan keberadaan tambak udang tersebut karena tidak mengganggu aktivitas warga dalam melakukan pekerjaan.

9. Kondisi tambak udang

Masyarakat Desa Karangsewu beranggapan kalau tambak udang yang dilihat sekarang ini kondisinya baik dan memenuhi syarat untuk budidaya dilihat dari kolam maupun sisi mulasanya dengan persentase 61.66% dan kondisinya sangat baik dengan persentase 38.33%, hal ini menunjukkan petambak bisa merawat dan menjaga kolam nya dengan baik.. Mayoritas bahwa tambak udang tersebut kondisinya baik karena masyarakat menilai bahwa tambak udang tersebut baik dari sisi kolam maupun perairannya, tambak udang bisa beroperasi sebagaimana layaknya untuk budidaya.

10. Kebersihan tambak udang.

Masyarakat Desa Karangsewu beranggapan kalau tambak udang itu kondisinya bersih dengan persentase 53.33%, hal ini karena masyarakat melihat langsung kondisi tambak udang yang berada di Pantai Trisik, di sekitaran tambak bersih tidak ada plastic maupun sampah yang berserakan, dan beranggapan sangat

bersih dengan persentase 46.66%, hal ini responden adalah mereka yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan tambak udang dan sering melihat atau mengetahui kondisi yang sebenarnya. Mayoritas masyarakat Desa Karangsewu beranggapan baik dengan kebersihan tambak udang tersebut, masyarakat Desa Karangsewu berharap kebersihannya selalu terjaga agar tidak menimbulkan jentik jentik nyamuk dan tidak menimbulkan sarang penyakit.

11. Kerapian tambak

Masyarakat Desa Karangsewu menganggap kalau tambak udang di sepanjang Pantai Trisik itu sangat rapi dengan persentase 71.66%, hal ini berkaitan dengan tata letak dalam pembuatan kolam tambak udang, petambak sangat memahami dari sisi aturan yang dibuat oleh paguyuban, dan menilai rapi dengan persentase 28.33%, hal ini berarti masyarakat menilai tambak udang tersebut rapi dilihat dari sisi letaknya. Semua tambak udang yang ada di sepanjang Pantai Trisik sudah rapi dan mentaati batas antar tambak yaitu minimal setengah meter dari batas tambak sebelahnya dan minimal dua meter dari jalan aspal, petambak itu sendiri mematuhi aturan yang dibuat oleh Paguyuban Petambak Imorenggo.

12. Terganggu dengan keberadaan tambak udang.

Masyarakat Desa Karangsewu tidak terganggu dan tidak terlalu terganggu dengan keberadaan tambak udang dengan persentase yang sama yaitu 50%. Hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Karangsewu merasa nyaman dengan keberadaan tambak udang tersebut karena sama sekali tidak mengganggu aktivitas masyarakat Desa Karangsewu.

3. Sikap Konatif (Kecenderungan)

Sikap Konatif (kecenderungan) terhadap tambak udang adalah mengukur sejauh mana kecenderungan masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang. Kecenderungan terhadap tambak udang terdiri dari keinginan untuk budidaya dan mendukung usaha budidaya tambak udang. Hasil penskoran terhadap jawaban kecenderungan terhadap tambak udang dapat dilihat pada tabel 21.

Pembahasan sikap konatif (kecenderungan) masyarakat Desa Karangsewu terhadap tambak udang, yaitu sebagai berikut :

1. Keinginan untuk budidaya

Masyarakat Desa Karangsewu tidak terlalu menginginkan budidaya tambak udang dengan persentasi 93.33%, mereka tidak terlalu ingin budidaya tambak udang karena pemerintah belum memberikan ijin resmi. Sedangkan warga masyarakat Desa Karangsewu ingin budidaya tambak udang dengan persentase 6.66%, cukup kecil persentasinya karena melihat dari modalnya saja sudah cukup besar, masyarakat kurang mampu untuk budidaya tambak udang, sebagian kecil responden yang menginginkan budidaya tambak udang adalah responden yang bekerja sebagai karyawan swasta.

2. Mendukung usaha budidaya

Masyarakat Desa Karangsewu kurang mendukung usaha budidaya tambak udang di sepanjang Pantai Trisik dengan persentase 98.33% dikarenakan tambak tersebut belum dapat ijin resmi dari pihak pemerintah. Masyarakat Desa Karangsewu yang mendukung usaha budidaya tambak udang dengan persentase

1.66% karena mereka beranggapan bahwa tambak akan bisa meningkatkan perekonomian warga dan responden bekerja sebagai karyawan.

Tabel 21. Kecenderungan Masyarakat Desa Karangsewu Terhadap Tambak Udang di Sepanjang Pantai Trisik

1. Keinginan untuk budidaya		
Skor	Jumlah (orang)	Persentase (%)
4 = sangat ingin	0	0
3 = ingin	4	6.66
2 = tidak terlalu ingin	56	93.33
1 = tidak ingin	0	0
Jumlah	60	100
2. Mendukung usaha budidaya		
4 = sangat mendukung	0	0
3 = mendukung	59	98.33
2 = kurang mendukung	1	1.66
1 = tidak mendukung	0	0
Jumlah	60	100

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat Desa Karangsewu

Proses terjadinya sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam maupun dari luar masyarakat Desa Karangsewu. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan pembentukan sikap yang berbeda dari setiap individu. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan sikap yang baik atau bahkan sebaliknya. Pada penelitian ini faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi dalam proses pembentukan sikap masyarakat Desa Karangsewu antara lain: pendidikan, pekerjaan, dan umur. Adapun nilai koefisien korelasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat Desa Karangsewu dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 22. Korelasi *Rank Spearman* faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat Desa Karangsewu

Variabel faktor	Kognitif		Afektif		Konatif		Sikap	
	rs	Sig	rs	sig	rs	sig	Rs	sig
Pendidikan	-0.104	0.431	0.258	0.046*	0.035	0.792	0.036	0.784
Pekerjaan	0.044	0.740	-0.127	0.334	0.008	0.953	-0.042	0.749
Umur	-0.065	0.620	-0.098	0.455	0.217	0.095	-0.033	0.805

Sumber: Analisis Data Primer (2016)

* : Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Hasil analisis Tabel 22, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir masyarakat Desa Karangsewu memiliki hubungan terhadap sikap afektif. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sikap afektifnya semakin tinggi karena masyarakat sebagian besar berpendidikan SMA sehingga lebih mudah menerima hal-hal baru yang disebarluaskan.

Faktor-faktor lain seperti pekerjaan dan umur tidak memiliki hubungan terhadap sifat kognitif, afektif dan konatif karena rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Karangsewu berprofesi sebagai petani dan memiliki interval umur yang sama sehingga masyarakat memiliki sikap yang sama terhadap tambak udang. Sementara tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan sikap kognitif karena rata-rata masyarakat Desa Karangsewu sudah tergabung dalam paguyuban sehingga masyarakat mengetahui tambak udang. Masyarakat Desa Karangsewu yang bergabung dalam paguyuban mengadakan sosialisasi, rapat, pertemuan dan saling tukar pendapat, dari hal itu mereka bisa mendapatkan informasi tentang tambak udang.